



SKRIPSI

**PENJATUHAN PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU
DALAM TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN DENGAN
ANAK KORBAN**

(Putusan Nomor : 08/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Pbr)

***CONVICTION FOR CHILDREN IN THE CRIME OF
INTERCOURSE WITH CHILD VICTIMS***

(Verdict Number :08/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Pbr)

AKHMAD HIDAYAT

NIM. 160710101280

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2020

SKRIPSI

**PENJATUHAN PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU
DALAM TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN DENGAN
ANAK KORBAN**

**(Putusan Nomor : 08/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Pbr. Nomor
135/PID/2015/PT.PLG)**

***CONVICTION FOR CHILDREN IN THE CRIME OF
INTERCOURSE WITH CHILD VICTIMS***

(Verdict Number :08/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Pbr)

AKHMAD HIDAYAT

NIM. 160710101280

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2020

MOTTO

“anak adalah bagian dari generasi muda sebagai sumber daya manusia yang berpotensi besar dan memiliki peran yang strategis. Dengan demikian memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka mewujudkan dan menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial secara utuh.”¹



¹ R.Wiyono,2016, “Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia”,Jakarta : Sinar Grafika, hlm 2.

LEMBAR PERSEMBAHAN

Segala puji syukur hanya kepada Tuhan Yang Maha Esa dan dukungan serta doa dari orang tua tercinta, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu Skripsi ini Penulis persembahkan untuk :

1. Kedua orang tuaku tercinta Ibu Deriyanti dan Bapak Safwan Wahyopie, yang selalu memberikan dukungan moril maupun materil dan senantiasa menghanturkan doa serta motivasi yang tiada henti untuk kesuksesan saya.
2. Guru-guruku sejak Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), serta dosen-dosen di Perguruan Tinggi yang sabar dan ikhlas dalam memberikan bimbingan dan ilmunya yang bermanfaat bagi penulis.
3. Almamater yang saya banggakan Fakultas Hukum Universitas Jember tempat Penulis menimba ilmu.

PERSYARATAN GELAR

**PENJATUHAN PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU DALAM TINDAK
PIDANA PERSETUBUHAN DENGAN ANAK KORBAN
(Putusan Nomor : 08/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Pbr)**

*CONVICTION FOR CHILDREN IN THE CRIME OF INTERCOURSE WITH
CHILD VICTIMS*

(Verdict Number :08/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Pbr)

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

AKHMAD HIDAYAT

NIM.160710101280

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2020

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL,**

Oleh:

Dosen Pembimbing Utama,

Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H.

NIP:196310131990032001

Dosen Pembimbing Anggota

Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum.

NIP. 197408302008121001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**PENJATUHAN PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU DALAM TINDAK
PIDANA PERSETUBUHAN DENGAN ANAK KORBAN
(Putusan Nomor : 08/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Pbr)**

Oleh :

AKHMAD HIDAYAT
NIM.160710101280

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H.

Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum.

NIP. 197408302008121001

NIP:196310131990032001

**Mengesahkan :
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Pejabat Dekan,**

Moh. Ali, S.H., M.H.
NIP. 197210142005011002

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 22 (dua puluh dua)
Bulan : April
Tahun : 2020

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua Penguji,

Sekretaris Penguji,

Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum

NIP. 196506031990022001

Sapti Prihatmini, S.H., M.H

NIP. 197004281998022001

Anggota Penguji :

Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H

NIP. 196310131990032001

(.....)

Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum

NIP. 197408302008121001

(.....)

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Akhmad Hidayat

Nim : 160710101280

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi dengan judul **“PENJATUHAN PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU DALAM TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN DENGAN ANAK KORBAN”** adalah hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya dan tidak pernah dipublikasikan maupun dipakai pada skripsi orang lain. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember,
Yang menyatakan

AKHMAD HIDAYAT
NIM. 160710101280

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan segala rahmat dan karunia-Nya, penulis mampu menyelesaikan karya ilmiah (Skripsi) dengan judul **“PENJATUHAN PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU DALAM TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN DENGAN ANAK KORBAN (Putusan Nomor : 08/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Pbr)”** ini dapat terselesaikan. Penulisan ini diajukan sebagai salah satu syarat menyelesaikan Pendidikan Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Jember, serta mencapai gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

Namun demikian, atas keterbatasan kemampuan dan keterbatasan bekal ilmu yang ada pada diri saya pada saat menulis sehingga menjadi sebuah keharusan bagi saya untuk mengucapkan terima kasih secara khusus kepada yang terhormat :

1. Moh. Ali, S.H., M.H., selaku Pejabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, dan Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Ibu Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama yang banyak memberikan saran, bimbingan dan kesabaran yang diberikan selama ini kepada penulis guna terselesaikannya skripsi ini;
4. Bapak Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah bersedia memberikan saran, bimbingan dan banyak arahan kepada penulis guna sempurnanya penulisan skripsi ini;
5. Ibu Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum., selaku Ketua Penguji dalam ujian skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan arahan serta petunjuk sehingga terselesaikannya skripsi ini;
6. Ibu Sapti Prihatmini, S.H., M.H., selaku Sekretaris Penguji dalam ujian skripsi ini yang telah bersedia memberikan saran dan arahan baik dalam materi serta penulisan sehingga terselesainya skripsi ini;

7. Seluruh bapak ibu dosen dan karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat dan kebanggaan penulis;
8. Keluarga Besar UKM Paduan Suara Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember (UKM PSM FH UNEJ), yang telah memberi pengalaman berharga dalam berorganisasi dan berpaduan suara;
9. Adikku, Adink Rakhmad yang selalu memberikanku dorongan dan motivasi untuk dapat menyelesaikan skripsi ini
10. Kawan-kawan seperjuangan selama masa kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember, Geng Tercyduck yakni Andre, Bella, Dianti, Florencia, Hana, Manda, Resi, Amel, Aqsha, Wildan, Geng Kontlo yakni Andry, Armanda, Chalit, Ramadhan, Reza, Zainul, Afida, Ario, Dimas, Koko, Rais, Yana dan Bar Bar in the Geng yakni Rosalia, Amalia, Dinda, Mita, Annas, Gifita yang telah memberikan saran, dukungan, dan kritikan kepada penulis dalam menyelesaikan Tugas Skripsi;
11. Keluarga Besar KKN Tematik Kelompok 330 Desa Grenden Kecamatan Puger Jember, terimakasih atas suka dan duka, serta pengalaman dan kebersamaannya yang telah diberikan selama 45 hari;

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dapat bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Harapan dan doa dari penulis bagi semuanya semoga Allah SWT membalas dengan banyak kebaikan yang lebih baik lagi.

Jember, 22 April 2020

Penulis

RINGKASAN

Anak merupakan suatu kelompok yang rentan terhadap suatu tindak pidana. Anak-anak adalah generasi harapan untuk dapat memajukan bangsa dan negara, oleh karena itu perlindungan yang melibatkan anak yang berhadapan dengan hukum perlu diberikan. Filosofinya UU Perlindungan Anak dan UU SPPA telah dapat memberikan perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Dengan adanya kedua peraturan perundang-undangan tersebut merupakan suatu arahan bagi penegak hukum untuk memberikan bentuk perlindungan hukum kepada anak yang sedang berhadapan dengan hukum. Dalam putusan pengadilan Nomor 08/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Pbr seorang anak yang bernama AD divonis pidana penjara dan denda atas tindak pidana persetubuhan dengan anak korban M, berdasarkan ketentuan UU SPPA apabila anak diancam pidana berupa penjara dan denda maka pidana denda diganti dengan pidana pelatihan kerja, dan untuk penanganan kepada anak korban UU Perlindungan Anak memberikan perlindungan hukum yang dapat langsung menyentuh kepentingan dari korban, tetapi di dalam putusan pengadilan hanya memberikan pemidanaan kepada pelaku anak. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka Penulis mengangkat dua rumusan masalah dalam penelitian skripsi ini, yaitu: *Pertama*, Apakah penjatuhan pidana penjara dan denda secara kumulatif sudah sesuai dengan ketentuan sistem pemidanaan dalam Pasal 71 Ayat (3) UU SPPA dan apa akibat hukumnya; *Kedua*, Apakah putusan pemidanaan Nomor 08/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Pbr sudah menerapkan perlindungan hukum terhadap anak korban sebagaimana yang diatur dalam Pasal 69A UU Perlindungan Anak dan Pasal 6 Ayat (1) UU Saksi dan Korban.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian penjatuhan pidana penjara dan denda secara kumulatif dengan ketentuan sistem pemidanaan Pasal 71 Ayat (3) UU SPPA, dan menganalisis perlindungan hukum kepada anak korban (putusan Nomor 08/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Pbr) di tinjau dari Pasal 69A UU Perlindungan Anak dan Pasal 6 Ayat (1) UU Saksi dan Korban. Metode penelitian dalam penelitian skripsi ini menggunakan penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah pendekatan perundang-

undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Tipe penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian skripsi ini adalah Yuridis Normatif.

Hasil dari penelitian di atas adalah : *Pertama*, vonis menjatuhkan pidana kepada anak AD 3 (tiga) tahun pidana penjara dan denda sebesar Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah) secara kumulatif terhadap anak pelaku dalam Putusan Nomor 08/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Pbr tidak sesuai dengan aturan Pemidanaan Pasal 71 Ayat (3) UU SPPA yang melarang penjatuhan pidana penjara dan denda secara kumulatif, dengan ketentuan pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. Terhadap Putusan yang tidak menerapkan Pasal 71 Ayat (3) UU SPPA tidak diatur mengenai akibat hukumnya. Namun terpidana dapat mengajukan Upaya Hukum Banding (Pasal 233 KUHAP); *Kedua*, Pemidanaan dalam Putusan PN Pekanbaru Nomor 08/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Pbr hanya memberikan perlindungan yang bersifat abstrak kepada anak korban dalam bentuk penjatuhan pidana terhadap anak pelaku. Sementara dengan mengacu ketentuan Pasal 69A UU Perlindungan Anak, dikaitkan dengan Pasal 6 Ayat (1) UU Saksi dan Korban memungkinkan bagi hakim untuk memberikan perlindungan yang bersifat konkrit sesuai dengan kebutuhan korban diantaranya berupa Rehabilitasi sosial, pendampingan psikososial, dan pemberian edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama dan nilai kesusilaan.

Saran pada penelitian skripsi ini, *Pertama*, JPU yang diberi kewenangan penuntutan dan Hakim sebagai pemutus perkara seyogyanya mampu mewujudkan prinsip-prinsip perlindungan hukum terhadap anak pelaku, yakni menerapkan sanksi yang tepat terhadap anak (Pasal 64 Ayat (2) UU SPPA) dan mereapkan ultimo remedium penggunaan pidana penjara; *Kedua*, dalam UU Perlindungan Anak, UU Saksi dan Korban mengatur perlindungan hukum baik yang bersifat abstrak dan konkrit terhadap anak korban. Hak-Hak korban tersebut seyogyanya diberikan tidak hanya melalui putusan pengadilan sajam namun pada semua tahapan proses peradilan (penyidikan, penuntutan, peradilan).

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
UCAPAN TERIMAKASIH.....	x
RINGKASAN	xii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Metode Penelitian	6
1.4.1 Tipe Penelitian.....	7
1.4.2 Pendekatan Penelitian.....	7
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	9
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	
2.1 Perlindungan Hukum terhadap Anak.....	12
2.1.1 Pengertian Anak	12
2.1.2 Pengertian Perlindungan Hukum	13
2.1.3 Perlindungan Hukum Anak sebagai Pelaku dan Anak sebagai Korban.....	16

2.2 Sistem Pemidanaan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana	
Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak	19
2.2.1 Pengertian Sistem Pemidanaan.....	19
2.2.2 Sistem Pemidanaan dalam UU SPPA.....	20
2.2.3 Sistem Pemidanaan dalam UU Perlindungan Anak	24
2.2.4 Teori Tujuan Pemidanaan.....	26
2.3 Tindak Pidana Persetubuhan dalam Undang-Undang Perlindungan	
Anak.....	28
2.3.1 Pengertian Tindak Pidana dan Unsur Tindak Pidana	28
2.3.2 Pengertian Tindak Pidana Persetubuhan Pasal 81 Ayat (1),	
Ayat (2) UU Perlindungan Anak dan Unsur-Unsurnya	31
2.4 Putusan Pengadilan.....	34
2.4.1 Pengertian dan Jenis Putusan Pengadilan.....	34
2.4.2 Hal yang Harus Dimuat dalam Putusan Pengadilan	35
2.4.3 Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana.....	37
2.5 Upaya Hukum.....	38
2.5.1 Pengertian Upaya Hukum.....	38
2.5.2 Bentuk Upaya Hukum	38
BAB III PEMBAHASAN	
3.1 Penjatuhan Pidana Penjara dan Denda Secara Kumulatif dalam	
Putusan Nomor 08/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Pbr ditinjau dari Aturan	
Pemidanaan dalam Pasal 71 Ayat (3) UU SPPA dan Akibat	
Hukumnya	42
3.2 Perlindungan Terhadap Anak Korban ditinjau dari UU Perlindungan	
Anak dan UU Saksi dan korban	53
BAB IV PENUTUP	62
4.1 Kesimpulan	62
4.2 Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN	

LAMPIRAN

Lampiran 1. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
08/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Pbr



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan kehidupan pada masyarakat dan kemajuan teknologi, secara tidak langsung juga memacu keberagaman perilaku kejahatan dalam masyarakat.² Kejahatan saat ini dapat dilakukan oleh orang dewasa bahkan juga dapat dilakukan oleh anak-anak. Banyak sekali informasi yang ada di media cetak maupun berita online tentang anak yang berhadapan dengan hukum. Perlindungan terhadap anak dalam konstitusi kita dinyatakan sangat tegas bahwa negara kita menjamin hak anak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta menjamin perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Anak merupakan suatu kelompok yang rentan terhadap suatu tindak pidana, oleh sebab itu anak harus mendapatkan pembinaan dan perlindungan sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Oleh karena itu anak-anak dilindungi secara hukum dalam Pembukaan UUD 1945 Aline 4 dinyatakan: “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia”.³ Pengaturan yang demikian masih bersifat abstrak, oleh karena itu untuk operasionalnya dinyatakan di dalam peraturan perundang-undangan, khususnya anak bermasalah dengan hukum atau anak sebagai pelaku tindak pidana yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (yang selanjutnya disebut sebagai UU SPPA), sedangkan untuk anak-anak yang menjadi korban tindak pidana dilindungi dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang

² Dheny Wahyudhi, “Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice”. Jurnal Ilmu Hukum. Jambi, Vol 1, 2015, hlm. 143

³ Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan KUHP Baru*, Jakarta : Kencana, 2008. hlm. 34

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (yang selanjutnya disebut sebagai UU Perlindungan Anak).⁴ Tujuan dari kedua undang-undang ini pada intinya adalah sama, yakni melindungi anak sebagai pelaku tindak pidana dan anak sebagai korban. Hal tersebut tercermin dari filosofi keduanya, sebagaimana dikatakan Diana Sadia Wati, bahwa secara substansi yang terkandung dalam UU SPPA dari segi dimensi filosofinya adalah menerapkan sistem peradilan pidana yang restoratif dengan adanya asas-asas yang terdapat dalam Pasal 2 UU SPPA (tidak fokus pada hukuman penjara melainkan perbaikan/pemulihan).⁵ Sedangkan substansi yang terkandung dalam UU Perlindungan Anak secara filosofis bertujuan untuk menjamin hak anak dengan melalui pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap Anak, untuk memberikan efek jera yang terdapat di dalam Bab XIA tentang Larangan UU Perlindungan Anak, serta mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial Anak korban tindak pidana kekerasan seksual yang terdapat di dalam pasal 69A UU Perlindungan Anak.⁶

Dalam praktiknya, penerapan UU SPPA dan UU Perlindungan Anak dalam banyak hal masih jauh dari harapan, diantaranya: *Pertama*, kegagalan sistem peradilan pidana anak untuk menghasilkan keadilan; *Kedua*, tingkat tindak pidana dan residivisme anak tidak mengalami penurunan; *Ketiga*, proses peradilan gagal memperlakukan anak; *Keempat*, pengadilan lebih banyak memanfaatkan pidana perampasan kemerdekaan (pidana penjara) dari pada bentuk sanksi lainnya; dan *kelima*, pendekatan yang terlalu Legalistik.⁷ Penegakan hukum terhadap anak pelaku dan anak korban seharusnya dilakukan dengan seimbang karena keduanya merupakan subyek hukum.

Berdasarkan UU Perlindungan Anak dan UU SPPA, perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum perlu diperhatikan mengenai hak

⁴ Dheny Wahyudi, *op.cit.* hlm. 144

⁵ <https://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/indonesia-akan-berlakukan-uu-no-11-tahun-2012-tentang-sistem-peradilan-pidana-anak/>, diakses tanggal 19-03-2020. Pukul 19.00

⁶ <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-35-2014-perubahan-uu-23-2002-perlindungan-anak>, diakses tanggal 19-03-2020. Pukul 20.30

⁷ <https://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/indonesia-akan-berlakukan-uu-no-11-tahun-2012-tentang-sistem-peradilan-pidana-anak/>, diakses tanggal 19-03-2020. Pukul 19.00

dari anak dalam pemenuhan akan bagaimana kehidupannya kelak anak tersebut setelah terlepas dari pemidanaan yang diterima olehnya, bahkan sebelum hal pemutusan perkara terhadap pelaku anak haruslah dipertimbangkan mengenai hak-hak anak dalam tuntutan yang diajukan oleh jaksa, dan juga pertimbangan-pertimbangan hakim atas tuntutan yang diajukan oleh jaksa, agar dapat terciptanya hukum yang bermanfaat dan adil bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

Namun demikian hakim dalam mengadili perkara anak baik dalam kedudukannya sebagai pelaku maupun anak sebagai korban tindak pidana masih terdapat putusan-putusan yang belum mencerminkan tentang sistem pemidanaan yang diatur di dalam UU SPPA dan UU Perlindungan Anak sekaligus belum secara maksimal memberikan perlindungan anak sebagai korban. Putusan pengadilan yang demikian tentu saja belum sesuai dengan tujuan dari diundangkannya UU SPPA dan UU Perlindungan Anak. Salah satu putusan pengadilan yang menurut Peneliti menarik dikaji adalah putusan Nomor 08/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Pbr. Adapun kasus posisinya adalah sebagai berikut:

Anak AD (dalam inisial, selanjutnya disebut sebagai anak AD), lahir di Kebun Jahe, tanggal 12 September 1999, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Seroja Gang Bunga Tanjung Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru, bekerja sebagai mekanik sepeda motor. Pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2017 pukul 16.00 wib, anak AD datang menjemput saksi M (dalam inisial, selanjutnya disebut sebagai anak korban M) yang berumur 13 tahun 9 bulan dirumah teman anak korban M di Jalan Seroja kota Pekanbaru. Setelah bertemu anak AD menawarkan ingin mengantar anak korban M pulang kerumahnya dan Anak korban M pun bersedia. Namun anak AD membawa anak korban M ke Jalan Palembang Kota Pekanbaru dan tiba-tiba anak AD masuk kedalam semak-semak dan memberhentikan sepeda motornya didalam semak-semak tersebut. Lalu, anak korban M bertanya kepada anak AD, “kenapa kok kesini ? bukannya mau pulang?” tetapi anak AD diam saja dan kemudian mendekati anak korban M lalu mencium pipi kanan anak korban M setelah itu meremas-remas payudara anak korban M. Melihat anak korban M

diam saja lalu anak AD membaringkan anak korban M ketanah kemudian membuka celana panjang sekaligus celana dalam anak korban M, namun anak korban M menolak dan menarik keatas lagi celana panjang dan celana dalamnya tersebut, namun anak AD menarik kembali dengan paksa dan mengancam anak korban M apabila tidak mau melakukan hubungan badan maka anak AD akan meninggalkan anak korban M sendirian ditempat tersebut. Karena takut ditinggalkan oleh anak AD akhirnya anak korban M diam saja dan membiarkan hubungan badan itu terjadi. Anak AD membuka celana panjang dan celana dalam anak korban M dan memaksa mengangkangkan kedua paha anak korban M dengan tangannya dan setelah paha anak korban M terbuka, anak AD langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban M sambil menggoyang-goyangkan dan maju mundurkan pantatnya tidak lama kemudian anak AD mengeluarkan spermanya ditanah. Akibat perbuatan tersebut menurut hasil Visum Et Repertum Nomor VER/59/II/2017/RSB, tanggal 02 Februari 2017 yang ditandatangani oleh dr. Joster Hartanto, Dokter Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru, dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan pada seorang perempuan yang berdasarkan surat permintaan Visum Et Repertum berusia tiga belas tahun, pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan ginekologis ditemukan robekan lama tidak sampai dasar akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama.

Dipersidangan anak AD didakwa dengan dakwaan subsidaritas yaitu: Primair, Pasal 81 Ayat (1) UU Perlindungan Anak; Subsideir, Pasal 81 Ayat (2) UU Perlindungan Anak. Berdasarkan hasil pembuktian dipersidangan, JPU dalam Surat Tuntutan Pidana memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa anak AD dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana persetubuhan dengan tipu muslihat sebagaimana Dakwaan Subsider Pasal 81 Ayat (2) UU Perlindungan Anak Jo Pasal 1 butir 3 UU SPPA, dan menjatuhkan Pidana Penjara selama 5 tahun dan denda sebesar Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan. Tuntutan tersebut telah terbukti dijatuhkan oleh Hakim dengan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 08/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Pbr yang dalam amar putusannya menyatakan anak

AD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membujuk anak untuk melakukan persetubuhan sebagaimana dakwaan Subsidiar Pasal 81 Ayat (2) UU Perlindungan Anak dan menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah) apabila denda tidak terbayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Hal yang menarik, walaupun dalam putusannya hakim telah mempertimbangkan ketentuan Pasal 71 Ayat (3) UU SPPA sebagai dasar pemidanaan terhadap anak AD, namun secara nyata belum tercermin dalam amar putusan. Selain itu, dari aspek korban tindak pidana perlindungan hukum yang menyentuh kepentingan korban secara langsung. Sementara Pasal 69A UU Perlindungan Anak dan Pasal 6 Ayat (1) UU Saksi dan Korban memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap anak korban. Secara teoritis yang dimaksudkan dengan perlindungan hukum secara abstrak dan kongkret menurut Barda Nawawi yaitu; diterapkannya berbagai perumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan merupakan bentuk suatu perlindungan hukum secara tidak langsung atau abstrak, sedangkan pemberian ganti rugi dan pengembalian hak-hak yang dimiliki korban secara langsung merupakan bentuk perlindungan hukum secara kongkret.⁸

Dengan latar belakang masalah yang sangat menarik Peneliti akan meneliti permasalahan ini dengan mengangkat masalah itu dalam skripsi dengan judul: **“PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU ANAK DALAM TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN DENGAN ANAK KORBAN”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka permasalahan yang akan dibahas oleh Peneliti dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah penjatuhan pidana penjara dan denda secara kumulatif dalam Putusan Nomor 08/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Pbr sudah sesuai dengan aturan pemidanaan dalam Pasal 71 Ayat (3) UU SPPA dan apa akibat hukumnya?

⁸ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1998, hlm. 55

2. Apakah putusan pemidanaan Nomor 08/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Pbr sudah menerapkan perlindungan hukum terhadap anak korban sebagaimana yang dalam Pasal 69A UU Perlindungan Anak dan Pasal 6 Ayat (1) UU Saksi dan Korban ?

1.3 Tujuan Penelitian

Pada penelitian skripsi ini, tujuan yang ingin dicapai antara lain sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis kesesuaian penjatuhan pidana penjara dan denda secara kumulatif dalam Putusan Nomor 08/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Pbr dengan aturan pemidanaan dalam Pasal 71 ayat (3) UU SPPA dan akibat hukumnya.
2. Untuk menganalisis perlindungan hukum anak korban (putusan Nomor 08/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Pbr) ditinjau dari Pasal 69A UU Perlindungan Anak dan Pasal 6 ayat (1) UU Saksi dan Korban.

1.4 Metode Penelitian

Penelitian adalah terjemahan dari bahasa Inggris: *Research* yang berarti usaha atau pekerjaan untuk mencari kembali yang dilakukan dengan suatu metode tertentu dan dengan cara hati-hati, sistematis serta sempurna terhadap permasalahan, sehingga dapat digunakan untuk menyelesaikan atau menjawab *problemnya*.⁹

Penggunaan metode penelitian hukum dalam penelitian suatu karya tulis ilmiah dapat digunakan untuk menggali, mengelolah dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai untuk menjawab isu hukum yang dihadapi dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta : Prenada Media Group, 2015, hlm. 5

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang akan digunakan dalam penyusunan penelitian skripsi ini adalah Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas, dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian Yuridis Normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok permasalahan.¹⁰

Hukum sebagai konsep normatif adalah hukum sebagai norma, baik yang diidentikan dengan keadilan yang harus diwujudkan (*ius constituendum*) ataupun norma yang telah terwujud sebagai perintah yang eksplisit dan secara positif telah terumus jelas (*ius constitutum*) untuk menjamin kepastiannya dan juga berupa norma-norma yang merupakan produk dari seorang hakim, pada waktu hakim itu memutuskan suatu perkara dengan memperhatikan terwujudnya kemanfaatan bagi para pihak baik korban maupun pelaku.¹¹

1.4.2 Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yang dengan pendekatan tersebut peneliti mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah *pendekatan perundang-undangan*, *pendekatan konseptual*, *pendekatan kasus*, *pendekatan historis*, *pendekatan perbandingan*.¹²

Pendekatan Perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan-paut dengan isu hukum yang sedang dihadapi. Dalam penelitian untuk keperluan praktis, pendekatan perundang-undangan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang yang lainnya atau antara undang-undang dengan

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 46

¹¹ *Ibid.*, hlm. 42

¹² *Ibid.*, hlm. 134

Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dengan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.¹³

Pendekatan Kasus merupakan pendekatan yang menggunakan putusan hakim sebagai sumber bahan hukum. Putusan hakim yang digunakan yaitu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.¹⁴

Pendekatan Konseptual dilakukan dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum tersebut, Peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.¹⁵

Pendekatan Historis dilakukan dengan cara melakukan pelacakan terhadap sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu. Pendekatan ini sangat membantu untuk memahami filosofi dari aturan hukum dari waktu ke waktu. Di samping itu, melalui pendekatan historis ini peneliti dapat memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut.¹⁶

Pendekatan perbandingan dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum. Studi untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain atau hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu yang lain merupakan suatu studi yang dinamakan studi perbandingan hukum. Di samping itu juga pendekatan ini membandingkan putusan pengadilan yang satu dengan putusan pengadilan yang lainnya untuk masalah yang sama.¹⁷

¹³ *Ibid.*, hlm. 136

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 158

¹⁵ *Ibid.*, hlm 177

¹⁶ *Ibid.*, hlm 166

¹⁷ *Ibid.*, hlm 172

Dalam penelitian skripsi ini, pendekatan masalah yang digunakan adalah, pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Pendekatan peraturan perundang-undangan adalah menggunakan peraturan perundang-undangan yang regulasinya berkaitan dengan isu hukum yang dibahas, yaitu UU SPPA, UU Perlindungan Anak, UU Perlindungan Saksi dan Korban, KUHP, KUHAP, dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018. Pendekatan kasus dengan memperhatikan beberapa konsep penjatuhan pidana kepada anak dengan beberapa putusan yang peneliti cantumkan antara lain Putusan Nomor 5/Pud.Sus-Anak/2016/PN Bla dan Putusan Nomor 4/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Amp. Sedangkan pendekatan konseptual dengan memperhatikan konsep-konsep, doktrin tentang pemidanaan dan perlindungan terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum sebagai sandaran peneliti untuk menganalisis isu hukum yang dibahas.

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan hal yang terpenting dalam membuat suatu penelitian hukum. Penelitian hukum tidak mengenal data, untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya atau seharusnya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Tanpa bahan hukum, tentunya suatu isu hukum tidak dapat dipecahkan dan menemukan suatu jawaban yang dihadapi. Sumber bahan hukum yang digunakan oleh penulis dalam skripsi ini meliputi :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan *hukum primer* adalah bahan hukum yang bersifat *autoritatif* yang artinya mengikat dan mempunyai otoritas. Bahan-bahan Hukum Primer ini terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim.¹⁸ Bahan-bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

a. Undang-Undang No.1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana,

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 181

- b. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP),
 - c. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
 - d. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 - e. Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
 - f. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat Dan tata Cara Pemberian Remisi, Asimiliasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat
- b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum kedua yang digunakan untuk penelitian skripsi ini adalah *bahan hukum* sekunder. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer, bahan hukum sekunder diperoleh dari hasil karya tulis ilmiah para sarjana dan ahli yang berupa literatur, majalah, jurnal.¹⁹

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Pada Penelitian Hukum Normatif, pengolahan data dilakukan dengan cara mensistematika terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya, secara sederhana analisis data ini disebut sebagai kegiatan memberikan telaah, yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah atau memberi komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan teori yang telah dikuasainya.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 196

Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan penelitian hukum yaitu :²⁰

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang memiliki atau mempunyai relevansi, termasuk juga bahan hukum non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang dihadapi berdasarkan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Berdasarkan uraian di atas, langkah-langkah penelitian ini, Pertama, mengidentifikasi fakta-fakta hukum dalam putusan Nomor 08/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Pbr dan menetapkan isu hukum yang dituangkan di dalam rumusan masalah. Kedua, melakukan pengumpulan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Ketiga, melakukan telaah atas isu hukum yang dihadapi berdasarkan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan dengan metode telaah deduktif. Menurut Peter Marzuki metode deduktif adalah metode telaah dari hal yang bersifat umum kemudian ditarik kedalam hal lebih bersifat khusus.²¹ Keempat, menarik kesimpulan dari telaah atas isu hukum secara deduktif dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum. Kelima, peneliti memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi dalam bentuk saran yang dibangun di dalam kesimpulan.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 213

²¹ *Ibid.*,

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perlindungan Hukum Terhadap Anak

2.1.1 Pengertian Anak

Anak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ialah keturunan/karunia yang telah diberikan dari hasil hubungan antara pria dan perempuan dalam ikatan perkawinan.²² Pengertian Anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu:²³

- a. UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 1 angka 2: “anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.
- b. UU No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 1 angka 5: “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.
- c. UU SPPA, Pasal 1 angka 3: “anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.
- d. UU Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 1: “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Dari pengertian anak yang disebutkan dalam undang-undang, maka menjadi dasar penelitian ini yaitu pengertian anak dalam UU SPPA dan UU Perlindungan Anak, yang mana keduanya memberikan definisi tentang batasan anak adalah berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

²² Dwi Adi K, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Surabaya : Fajar Mulya, 2001

²³ Femmy Silaswaty F, “*Optimalisasi Perlindungan Anak Melalui Penetapan Hukuman Kebiri*”.
Jurnal Ilmu Hukum. Surakarta, Vol 11, 2017. hlm 41

2.1.2 Pengertian Perlindungan Hukum

Secara umum perlindungan hukum menurut Philipus Hadjon adalah segala usaha yang dilakukan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum dan mewujudkan ketertiban dan ketentraman yang diberikan kepada subjek hukum yakni orang atau badan hukum agar dapat melaksanakan hak dan kewajiban.²⁴ Selain apa yang dikemukakan oleh Philipus Hadjon, menurut Barda Nawawi mengatakan khusus yang berkaitan dengan perlindungan hukum itu dibedakan yang bersifat abstrak dan bersifat kongkrit, yang bersifat abstrak artinya adalah menjatuhkan pidana kepada pelakunya. Artinya, dengan adanya perumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan telah memberikan perlindungan hukum dan hak-hak asasi korban, karena tindak pidana menurut hukum pidana positif tidak dilihat sebagai perbuatan menyerang/melanggar kepentingan hukum seseorang (korban) secara pribadi, tetapi hanya dilihat sebagai pelanggaran.²⁵ Sehingga dengan arti yang demikian pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku bukanlah pertanggungjawaban terhadap kerugian/penderitaan korban secara langsung dan konkret, tetapi lebih tertuju pada pertanggungjawaban yang bersifat pribadi. Sementara perlindungan yang bersifat kongkrit adalah memberikan hak-hak kepada korban yang telah menjadi korban tindak pidana. Model perlindungan yang diinginkan oleh korban adalah perlindungan yang bukan hanya memberikan sanksi (bersifat abstrak) yang setimpal sebagai pertanggungjawaban pelaku atas tindak pidana yang dilakukan terhadap korban, tetapi juga perlindungan dalam bentuk nyata atau kongkrit.²⁶ Bentuk perlindungan yang secara kongkrit tersebut dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin, pemberian ganti rugi seperti restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial.²⁷

Dalam KUHP salah satu contoh perlindungan hukum yang bersifat konkret kepada korban. Ketentuan tersebut merupakan syarat untuk seseorang tidak

²⁴ Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya : PT Bina Ilmu, 1987, hlm. 1

²⁵ Barda Nawawi, *Op.cit.*, hlm 56

²⁶ Philipus M.Hadjon, *Op.cit.*, hlm. 107

²⁷ Barda Nawawi, *Op.cit.*, hlm 57

menjalani pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 14a KUHP dapat dikatakan sebagai pidana bersyarat, yang berbunyi:

“(1) Apabila Hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau kurungan, tidak termasuk kurungan pengganti, maka dalam putusannya dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu perbuatan pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut di atas habis, atau karena terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan dalam perintah itu.

(2) Hakim juga mempunyai kewenangan seperti di atas, kecuali dalam perkara-perkara mengenai penghasilan dan persewaan negara apabila menjatuhkan denda, tetapi harus ternyata kepadanya bahwa denda atau perampasan yang mungkin diperintahkan pula, akan sangat memberatkan terpidana. Dalam menggunakan ayat ini, kejahatan dan pelanggaran candu hanya dianggap sebagai perkara mengenai penghasilan negara, jika terhadap kejahatan dan pelanggaran itu ditentukan bahwa dalam hal dijatuhkan denda, tidak berlaku ketentuan Pasal 30 Ayat (2).

(3) Jika Hakim tidak menentukan lain, maka perintah mengenai pidana pokok juga mengenai pidana tambahan.

(4) Perintah tersebut dalam Ayat (1) hanya diberikan jika Hakim, berdasarkan penyelidikan yang teliti, yakin bahwa dapat diadakan pengawasan yang cukup untuk dipenuhinya syarat-syarat umum, yaitu bahwa terpidana tidak akan melakukan perbuatan pidana, dan syarat-syarat itu ada.

(5) Perintah tersebut dalam Ayat (1) harus disertai hal-hal atau keadaan-keadaan yang menjadi alasan perintah itu”.

Jadi apabila hakim menjatuhkan dalam bentuk pemidanaan kepada pelaku maka hakim tidak dapat menjatuhkan pidana ganti rugi. Selain yang diatur dalam KUHP, beberapa UU Pidana Khusus juga mengatur ketentuan perlindungan terhadap korban secara konkrit, diantaranya yaitu:

- a. Pasal 8 bagian d Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi, memberi kemungkinan kepada hakim untuk menjatuhkan sanksi “tindakan tata tertib” berupa “kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak”, “meniadakan apa yang dilakukan tanpa hak”, dan “melakukan jasa-jasa untuk memperbaiki akibat-akibat, yang semuanya “atas biaya si terhukum”.²⁸

²⁸ Barda Nawawi Arief, *Op.cit.*, hlm 57

- b. Pasal 34 sub c Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, memberi peluang kepada hakim untuk menjatuhkan “pidana tambahan” berupa “pembayaran uang pengganti” yang jumlah maksimalnya sama dengan harta badan yang diperoleh dari korupsi.²⁹
- c. Pasal 47 sub c, d, e Undang-Undang Lingkungan Hidup, Pasal ini memberikan “tindakan tata tertib” berupa “perbaiki akibat tindak pidana (sub c)”, “mewajibkan mengerjakan apa yang dilakukan tanpa hak (sub d)”, dan/atau “meniadakan apa yang dilalaikan tanpa hak (sub e)”.³⁰
- d. Pasal 69A UU Perlindungan Anak, memberikan perlindungan Khusus bagi Anak korban kejahatan seksual dilakukan melalui upaya, “edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan”, “rehabilitasi sosial”, “pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan”, dan “pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan”.³¹
- e. Pasal 6 UU Saksi dan Korban, memberikan perlindungan bagi korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat seperti korban tindak pidana terorisme, korban tindak pidana perdagangan orang, korban tindak pidana penyiksaan, korban tindak pidana kekerasan seksual, dan korban penganiayaan berat berhak mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.³²

Berdasarkan uraian di atas, bahwa perlindungan hukum memiliki 2 (dua) pengertian yaitu secara umum merupakan bentuk segala usaha yang dilakukan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang, selanjutnya secara khusus perlindungan hukum terhadap korban dapat dilakukan dengan dua bentuk yaitu secara abstrak dan secara konkret. Dalam penelitian ini perlindungan hukum yang akan digunakan yaitu perlindungan hukum secara khusus karena menurut peneliti dalam penerapan perlindungan hukum yang tercantum di dalam putusan Nomor

²⁹ *Ibid.*, hlm 58

³⁰ *Ibid.*,

³¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

³² Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

08/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Pbr hanya bersifat secara abstrak dan secara konkrit yang dapat diberikan kepada Anak korban tidak terlihat.

2.1.3 Perlindungan Hukum Anak sebagai Pelaku dan Anak sebagai Korban

Perlindungan hukum anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menjamin dan menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara fisik, mental dan sosial.³³

Perlindungan hukum terhadap anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.³⁴

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban dan pelaku tindak pidana dapat dilakukan dengan perlindungan hukum yang bersifat abstrak dan konkret. Perumusan ketentuan tindak pidana yang terdapat dalam UU Perlindungan Anak dan UU SPPA merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap anak secara abstrak, contoh perlindungan hukum secara dengan menerapkan ketentuan pemidanaan yang terdapat dalam UU Perlindungan Anak atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada korban, sedangkan kepada pelaku perlindungan hukum secara abstrak dapat dilakukan dengan memperhatikan hak-hak dari anak yang terdapat dalam ketentuan UU SPPA Pasal 3. Perlindungan hukum secara konkret pada dasarnya merupakan perlindungan yang dapat dirasakan langsung, seperti halnya pemberian yang berupa materi maupun non materi. Pemberian yang bersifat materi dapat berupa pemberian kompensasi atau restitusi, pembebasan biaya hidup, pembebasan terhadap biaya pendidikan. Pemberian yang bersifat non materi dapat berupa pembebasan dari ancaman, penderitaan yang merendahkan martabat kemanusiaan dan hal lainnya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun

³³ Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2016, hlm. 7

³⁴ *Ibid.*, hlm.11

2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disebut dengan UU Perlindungan Saksi dan Korban).

a. Perlindungan Hukum Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana

Perlindungan hukum anak sebagai pelaku tindak pidana dapat dilakukan dengan perlindungan yang bersifat abstrak, berupa pemberian sanksi pidana dan dalam proses persidangan yang memperhatikan hak-hak dari anak.

Perlindungan anak secara abstrak sebagai pelaku tindak pidana merupakan perwujudan dari pemenuhan hak-hak anak yang diwujudkan dengan UU SPPA. Dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana anak berlandaskan pada beberapa asas yang tercantum dalam Pasal 64 Ayat (2), yaitu :³⁵

1. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
2. Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
3. Penyediaan sarana dan prasarana khusus;
4. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
5. Pemantauan dan pencatatan terus-menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
6. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan
7. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

Ketentuan yang terdapat dalam UU SPPA merupakan bentuk perlindungan secara konkret terhadap anak yang menjadi pelaku. Pasal 5 UU SPPA mengatur mengenai proses yang terjadi sebelum perkara masuk di Pengadilan, yaitu wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Keadilan restoratif diatur dalam Pasal 1 angka 6 UU SPPA yang berbunyi, “penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semua, dan bukan pembalasan”.³⁶ Di samping keadilan restoratif, dalam UU

³⁵ Bambang Waluyo, *Op.cit.*, hlm. 173

³⁶ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak

SPPA sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan proses diversifikasi. Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan ke proses di luar peradilan anak.³⁷

Proses pemidanaan kepada pelaku anak diatur mengenai ketentuan tentang pergantian pemidanaan, terdapat di dalam Pasal 71 Ayat (3) UU SPPA, yang berbunyi, “apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja”.³⁸

b. Perlindungan Hukum Anak sebagai Korban Tindak Pidana

Anak yang menjadi korban tindak pidana adalah anak yang telah mengalami penderitaan fisik/psikis/seksual sebagai akibat perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukan orang/kelompok orang/lembaga negara.³⁹

Pelindungan Hukum kepada anak sebagai korban tindak pidana dapat dilakukan dengan dua sifat perlindungan hukum yaitu secara abstrak (tidak langsung) kepada korban dengan menjatuhkan pidana yang berat terhadap pelaku dan secara kongkret (langsung) dengan memberikan hak-hak kepada Anak korban sesuai dengan Pasal 64 Ayat (3) UU Perlindungan Anak dan Pasal 6 Ayat (1) UU Saksi dan Korban

Adapun hak-hak yang dimiliki Anak korban sebagai bentuk perlindungan hukum secara kongkret, menurut Pasal 64 Ayat 3 UU Perlindungan Anak, yaitu:⁴⁰

- a) Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga;
- b) Upaya perlindungan dari pembeitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
- c) Pemberian kompensasi dan konseling yang bertujuan untuk mengembalikan kerugian yang dialami secara fisik dan/atau psikis.

Selain ketentuan perlindungan terhadap korban yang dicantumkan dalam UU Perlindungan Anak, dalam hal perlindungan dan pemenuhan hak-hak kepada

³⁷ *Ibid.*,

³⁸ *Ibid.*,

³⁹ Bambang Waluyo, *op. cit.*, hlm. 74

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 70

sebagai korban tindak pidana dapat dilihat dalam Pasal 5, Pasal 6 Ayat (1), Pasal 7, dan 7a Ayat (1) UU Pelindungan Korban dan Saksi.⁴¹

2.2 Sistem Pidana dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak

2.2.1 Pengertian Sistem Pidana

Pidana menurut Barda Nawawi Arief, apabila diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapat dikatakan bahwa sistem pidana mencakup seluruh ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dijalankan secara konkret sehingga dijatuhi sanksi berupa hukum pidana.⁴² Barda Nawawi Arief menyimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur sebagai berikut :⁴³

- 1) Pidana itu pada hakikatnya merupakan pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak mengenakan;
- 2) Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang yang berwenang;
- 3) Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Dengan demikian sistem pidana adalah suatu proses penentuan dan bagaimana hukum pidana itu ditegakkan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang yang terdiri dari subsistem hukum pidana materil atau substantif, subsistem hukum pidana formal, dan subsistem hukum eksekusi pidana. Dalam penelitian ini, karena pelaku dan korban adalah anak, maka sistem pidanaannya akan mengarah kepada ketentuan yang bersifat khusus yaitu UU Perlindungan Anak dan UU SPPA yang mengatur tentang jenis sanksi, jenis pengancaman sanksi pidana, dan ukuran pidana.

⁴¹ Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Korban dan Saksi

⁴² Barda Nawari Arief, *op. cit*, hlm. 129

⁴³ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Bandung : P.T.Alumni, 2012, hlm. 54

2.2.2 Sistem Pemidanaan Dalam UU SPPA

Dalam sistem pemidanaan UU SPPA, subsistem hukum pidana materil dapat berupa pengaturan mengenai sanksi pidana. Sanksi adalah suatu akibat hukum bagi pelanggar ketentuan undang-undang atau suatu alat untuk melakukan pemaksaan guna ditaatinya suatu kaidah atau undang-undang.⁴⁴

a. Jenis-Jenis Sanksi Dalam UU SPPA

Dalam UU SPPA , diatur 2 (dua) ketentuan jenis sanksi, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Pengertian Sanksi pidana menurut para ahli yaitu:⁴⁵

- a) Sudarto, sanksi pidana adalah penderitaan yang dengan sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan dan memenuhi syarat-syarat tertentu.
- b) Roeslan Saleh, sanksi pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu.
- c) Simons, sanksi pidana adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim terhadap pelaku dinyatakan bersalah.

Berdasarkan pengertian sanksi pidana yang dikemukakan oleh para ahli dapat dinyatakan sanksi pidana adalah keputusan hakim berupa pemidanaan yang bersifat nestapa bagi pelaku tindak pidana atas perbuatan yang melanggar suatu norma-norma yang berada dalam ketentuan hukum di masyarakat.

Jenis sanksi yang diatur dalam ketentuan UU SPPA yaitu sanksi pidana pada Pasal 71 UU SPPA dan sanksi tindakan pada Pasal 82 UU SPPA, yaitu:

- (1) pidana pokok bagi Anak terdiri atas:
 - a) pidana peringatan;
 - b) pidana dengan syarat;
 - 1) pembinaan di luar lembaga;
 - 2) pelayanan masyarakat; atau
 - c) pelatihan kerja,
 - d) pembinaan dalam lembaga dan

⁴⁴ R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 139

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 141

e) sanksi penjara.

(2) pidana tambahan, terdiri atas:

- a) perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
- b) pemenuhan kewajiban adat.

Sanksi tindakan, secara *a contrario* berupa pemidanaan yang bersifat bukan penderitaan atau bukan terwujudnya suatu nestapa yang dibebankan kepada anak yang melakukan tindak pidana.⁴⁶ Tujuan dari pemberian sanksi berupa tindakan ini lebih bersifat melindungi, dan mendidik. Menurut E.Utrecht sanksi tindakan lebih kepada bersifat sosial. Sedangkan menurut Sudarto tujuan dari adanya tindakan dimaksudkan untuk perlindungan masyarakat terhadap orang yang melakukan perbuatan yang membahayakan dan untuk pembinaan dan perawatan si pembuat. Berikut adalah beberapa sanksi tindakan yang dapat dikenai kepada anak yang belum berusia 14 tahun menurut UU SPPA, Pasal 82 meliputi:⁴⁷

- a. Pengembalian kepada orang tua wali;
- b. Penyerahan kepada seseorang, penyerahan ini dimaksudkan yaitu diserahkan kepada orang dewasa yang dinilai cakap, berkelakuan baik, dan bertanggung jawab oleh hakim serta mendapatkan kepercayaan oleh anak;
- c. Perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan ini diberikan kepada anak yang saat anak melakukan tindak pidana diketahui terkena gangguan jiwa;
- d. Perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS);
- e. Kewajiban dalam mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- f. Pencabutan surat izin mengemudi;
- g. Perbaikan akibat tindak pidana, maksudnya adalah akibat yang dilakukan oleh anak setelah melakukan tindak pidana, anak dibebankan untuk memperbaiki kerusakannya dan memulihkan sesuai dengan keadaan seperti sebelum terjadinya tindak pidana tersebut.

⁴⁶ *Ibid.*,

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 146

Menurut Pasal 69 Ayat (1) dan (2) UU SPPA, jenis sanksi yang dapat dikenakan kepada terdakwa anak mempunyai sifat alternatif yaitu hanya dapat dijatuhi sanksi pidana atau sanksi tindakan, sedangkan anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun yang telah berhadapan dengan hukum hanya dapat dikenai sanksi tindakan.⁴⁸ Dalam putusan yang dianalisis oleh peneliti, terdakwa anak telah berumur 17(tujuh belas) tahun, maka jenis sanksi yang diberikan yaitu sanksi pidana.

h. Ukuran Pidana Dalam UU SPPA

Ukuran pidana terhadap anak sebagai pelaku dapat dilihat dari bentuk sanksi pidana berupa pidana bersyarat dan ketentuan sanksi pidana penjara kepada pelaku anak dalam UU SPPA. Dalam pidana bersyarat Pasal 73 UU SPPA yang menyatakan bahwa pidana dengan syarat dapat dijatuhkan oleh hakim dalam hal pemidanaan penjara paling lama dua tahun, dengan ditentukan syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum yaitu anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat dan syarat khusus yaitu anak tidak dapat melakukan atau untuk melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan anak. Selama anak menjalani pidana bersyarat akan dilakukannya pengawasan dan pembimbingan oleh penutnut umum dan pembimbing kemasyarakatan agar anak dapat menepati persyaratan yang telah ditetapkan. Selama anak menjalani proses pemidanaan pidana dengan syarat, anak harus mengikuti wajib belajar sembilan tahun.⁴⁹

Ketentuan pidana penjara diatur dalam Pasal 79 UU SPPA menyatakan bahwa pidana penjara kepada anak dapat dijatuhkan kepada tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan, dengan ketentuan lamanya pidana penjara yaitu $\frac{1}{2}$ (setengah) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa. Batas minimum khusus pidana penjara terhadap anak tidak berlaku.

⁴⁸ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt53f55d0f46878/hal-hal-penting-yang-diatur-dalam-uu-sistem-peradilan-pidana-anak/>. Diakses tanggal 7 Oktober 2019. Pukul 22.00

⁴⁹ Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta: Medpress Digital, 2014, hlm. 88

i. Aturan Pemidanaan Sistem Pengancaman Kumulatif Penjara dan Denda Dalam UU SPPA

Dalam penerapan ancaman sanksi pidana secara kumulatif yaitu pidana penjara dan denda kepada pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak, maka adanya ketentuan yang mengharuskan denda untuk diganti yaitu ketentuan UU SPPA Pasal 71 Ayat (3) menyebutkan bahwa, “apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja”.⁵⁰

Ketentuan mengenai penggantian pidana denda terhadap anak juga dicantumkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimiliasi, Cuti mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat yang di atur pada Pasal 90 Ayat (1) dan (2), Pasal 91 Ayat (1) dan (2), Pasal 92 dan Pasal 149 Ayat (3) huruf C. Adapun ketentuan pelatihan kerja yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 adalah sebagai berikut:⁵¹

Pasal 90 menyatakan bahwa,

- 1) Dalam hal anak dijatuhi pidana kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja;
- 2) Pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 91 menyatakan bahwa,

- 1) Anak yang memperoleh pembebasan bersyarat dapat terlebih dahulu melaksanakan pelatihan kerja sebelum menjalani pembebasan bersyarat;
- 2) Pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan di lembaga lain yang ditunjuk sesuai rekomendasi pembimbing kemasyarakatan.

⁵⁰ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁵¹ Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat Dan tata Cara Pemberian Remisi, Asimiliasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cutir Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat

Pasal 92 menyatakan bahwa “selama anak menjalani pelatihan kerja pengganti pidana denda, anak tinggal bersama orangtua/wali, lembaga sosial, atau lembaga lain yang ditunjuk.”

Wajib latihan kerja diberikan kepada terdakwa anak bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan anak sebagai landasan perlindungan hukum bagi anak yang bermasalah dengan hukum untuk memberikan keterampilan hingga dapat mandiri dan mempunyai kehidupan lebih baik setelah kembalinya menjadi bagian dari masyarakat.

2.2.3 Sistem Pidanaan Dalam UU Perlindungan Anak

Dalam UU Perlindungan Anak Bab XI tentang larangan Pasal 76-89 mengatur mengenai ketentuan perbuatan pidana dan sanksi pidana sebagai bentuk perlindungan terhadap anak korban tindak pidana. Berikut beberapa jenis sistem perumusan sanksi pidana, yaitu:⁵²

Sistem perumusan *tunggal*, yaitu perumusan sanksi pidana bersifat tunggal dimana jenis pidana yang dirumuskan sebagai satu-satunya pidana untuk delik yang bersangkutan. Contohnya dalam ketentuan pasal pidanaan dijatuhi pidanaan berupa penjara saja;

1. Sistem perumusan *alternatif*, yaitu jenis pidanaan yang diancamkan dari jenis pidanaan yang lain, maka digunakan perkataan “atau”. Contohnya dalam sistem perumusan ini yaitu penjara atau denda saja. Dengan demikian hakim diberi kesempatan untuk memilih jenis pidana yang dicantumkan dalam pasal yang bersangkutan;
2. Sistem perumusan *kumulatif*, yaitu perumusan pidanaan dengan redaksional “dan”, ketentuan tersebut menghendaki kedua pidana pokok itu dijatuhkan secara bersama-sama. Contohnya terdapat dalam Pasal 81 UU Perlindungan Anak “setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000 (lima miliar rupiah)”;

⁵² M, Iqbal, *Op Cit.*, hlm 14

3. Sitem perumusan *Kumulatif-alternatif* perumusan ancaman pidana ini dengan redaksional “dan/atau”. Sama dengan ketentuan sanksi pidana secara kumulatif, ancaman pidana ini dijatuhkan secara bersama-sama. Tujuan dari bentuk kumulatif-alternatif yaitu menekankan kepada memberatkan pelakunya, karena dilihat dari tindak pidananya yang diatur di luar dari KUHP yang dari segi akibatnya sangat membahayakan bangsa dan negara. Contohnya terdapat dalam Pasal 80 Ayat (1) UU Perlindungan Anak “setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 76C dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan *dan/atau* denda paling banyak Rp72.000.000 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Dari beberapa bentuk ancaman pidanaan di atas, merupakan suatu penerapan rumusan pidanaan yang terdapat di dalam UU Perlindungan Anak untuk melindungi anak dari bentuk kejahatan dengan memberikan pidanaan yang berat terhadap pelaku, hal ini merupakan bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada korban dengan tidak langsung (abstrak). Sedangkan yang secara langsung menyentuh kepada korban (kongkret) berupa memberikan hak-hak korban yang dijamin melalui Pasal 69A UU Perlindungan Anak dan Pasal 6 UU Saksi dan Korban.

Pasal 69A UU Perlindungan Anak, yang berbunyi:

Perlindungan Khusus bagi Anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf J dilakukan melalui upaya:

- a) Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
- b) Rehabilitasi sosial;
- c) Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
- d) Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Pasal 6 UU Saksi dan Korban, yang berbunyi:

- (1) Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, korban tindak pidana terorisme, korban tindak pidana perdagangan orang, korban tindak pidana

penyiksaan, korban tindak pidana kekerasan seksual, dan korban penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak mendapatkan:

- a) Bantuan medis; dan
- b) Bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.

Dengan demikian tujuan dari adanya sistem pengancaman yang berbentuk kumulatif dan kumulatif/alternatif untuk memberikan pemberatan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana yang dilakukan terhadap anak korban tindak pidana yang sebagai perwujudan atas bentuk perlindungan hukum kepada korban secara abstrak, sedangkan yang kongkrit dapat dilakukan dengan memberikan hak-hak korban.

2.2.4 Teori Tujuan Pidanaan

Dalam sejarah perkembangan hukum pidana terdapat tiga macam teori tujuan pidanaan, yaitu teori pembalasan, teori prevensi atau teori tujuan atau teori relatif, dan teori gabungan, antara lain penjelasannya sebagai berikut :⁵³

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Menurut teori ini titik pengertiannya berada pada pembalasan yang diberikan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana siapa saja yang melakukannya tanpa melihat akibat-akibat apa saja yang dapat timbul karena penjatuhan pidana. Dari teori ini yang dilihat adalah suatu tindak pidana yang ditimbulkan oleh seseorang tidak melihat bagaimana ke depannya, selain itu tujuan pidanaan adalah membalas seseorang yang melakukan tindak pidana dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

2. Teori Prevensi

Teori prevensi terbagi menjadi 2, yaitu teori prevensi umum dan teori prevensi khusus. Teori prevensi khusus adalah memperbaiki narapidana dan agar tidak melakukan tindak pidana lagi di kemudian hari, sedangkan teori prevensi umum adalah agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa atau tindak pidana lainnya dikemudian hari. teori prevensi bukanlah teori penyempurna arau perbaikan dengan teori pembalasan apabila terjadi ketidakberhasilan.

⁵³ Sri Sutatiek, *Hukum Pidana Anak Di Indonesia*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015, hlm. 21

3. Teori gabungan

Made Sadhi Astuti menggolongkan tiga golongan untuk menjelaskan teori gabungan, yaitu:⁵⁴

- a) Teori gabungan yang menitik beratkan pada pembalasan tetapi pembalasan tersebut tidak boleh melampaui batas dan cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib.
- b) Teori gabungan yang menitikberatkan pada upaya mempertahankan tata tertib masyarakat, dengan golongan teori ini penjatuhan pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan oleh terpidana.
- c) Teori gabungan yang menganggap bahwa pidana memenuhi keharusan pembalasan dan keharusan melindungi masyarakat, memberikan suatu penjatuhan pidana dengan titik berat sama dengan jenis kejahatan yang dilakukan dan nilai-nilai budaya bangsa yang bersangkutan.

Berdasarkan uraian mengenai teori tujuan pidana kepada terdakwa anak maka dapat disimpulkan bahwa teori gabungan merupakan sistensi antara teori pembalasan dan teori relatif, sehingga aspek pembalasan dengan aspek mempertahankan tata tertib diakumulasikan dalam bentuk kebijakan pidana. Konsepsi ini bertujuan untuk mengilhami pidana kepada anak yang mengalami masalah kelakuan melalui pembinaan dan pembimbingan yang dilaksanakan secara terencana dan terpadu tanpa mencederai mental dan fisik anak agar mereka dapat mengatasi masalah-masalah dan menyadari kesalahannya agar dapat kembali berintegrasi dengan masyarakat. Hal ini berkesinambungan dengan keadilan restoratif yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.⁵⁵ Dengan demikian terhadap terdakwa anak untuk penyelesaian perkara tindak pidananya tidak hanya semata-mata mengenai pembalasan.

⁵⁴ Made Sadhi Astuti, *Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana*, Malang : IKIP Malang, 1997, hlm 87

⁵⁵ Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Dengan demikian dapat terciptanya perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dengan tetap dapat menegakan hukum yang berlaku dan tidak berdampak kepada fisik dan mental anak. Dari ketiga teori tujuan pemidanaan maka tujuan pemidanaan dalam perlindungan anak sebagai korban maupun sebagai pelaku tindak pidana tentu tidak bisa dilepaskan dari kebijakan yang dituangkan dalam UU SPPA maupun UU Perlindungan Anak dengan tidak menekankan pada unsur pembalasan.

2.3 Tindak Pidana Persetubuhan Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak

2.3.1 Pengertian Tindak Pidana Dan Unsur Tindak Pidana

Istilah tindak pidana ini dipakai sebagai terjemahan dari istilah *strafbaarfeit* dalam bahasa belanda. Istilah *strafbaarfeit* berasal dari kata, yakni *straf* artinya hukuman atau pidana, *baar* artinya dapat, sedangkan *feit* artinya perbuatan atau fakta, jadi apabila yang dimaksudkan *strafbaarfeit* perbuatan yang dapat dipidana.⁵⁶

Pengertian tindak pidana tidak diatur secara khusus di dalam KUHP. Pengertian tindak pidana dapat diketahui dalam doktrin. Menurut para ahli pengertian tindak pidana yaitu:⁵⁷

- a) Wirono Prodjodikoro, tindak pidana berarti suatu tindakan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana;
- b) E.Utrecht-Balanda, tindak pidana adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab;
- c) Pompe, tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku perlu dilakukan demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.

Berdasarkan pendapat-pendapat para ahli hukum, tidak ada kesatuan pendapat mengenai pengertian tindak pidana. Secara teoritis, terdapat 2 (dua)

⁵⁶ Masruchin Ruba'i, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Malang : Media Nusa Creative, 2015, hlm. 78

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 80

aliran/pandangan yang berusaha mendefinisikan *strafbaar* feit dengan mendasarkan pada unsur-unsurnya:

1. Aliran Monistis

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana adalah keseluruhan syarat untuk adanya pidana itu. Kesemuanya merupakan sifat dari perbuatan. Dengan demikian, seorang yang melakukan tindak pidana sudah dapat dipidana dengan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:⁵⁸

- a. Perbuatan tersebut harus merupakan perbuatan manusia;
- b. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan pidana;
- c. Perbuatan itu bertentangan dengan undang-undang;
- d. Perbuatan tersebut dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan dan bersifat suatu keharusan;
- e. Perbuatan tersebut dilakukan dengan kesalahan.

2. Aliran Dualistis

Menurut Moeljatno, aliran dualistis memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Dalam hal ini, berlakulah asas *Geen straf Zonder schuld*, yaitu tidak cukup hanya melakukan tindak pidana saja tetapi juga harus disertai syarat pertanggungjawaban pidana bagi orang yang melakukan.⁵⁹

Dari pengertian tindak pidana yang dikemukakan oleh Moeljatno selanjutnya beliau merumuskan unsur-unsur tindak pidana yang dibedakan menjadi dua yaitu unsur objektif dan unsur subyektif:⁶⁰

- a. Unsur *Objektif*, yaitu unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan terdiri dari
 - 1) Perbuatan, merupakan titik penghubung dan dasar untuk pemberian pidana. Perbuatan meliputi :
 - a) Berbuat sesuatu yang dilarang, contoh : membunuh, bersetubuh;

⁵⁸ Mahrubin Ruba'i, *loc. cit*

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 81

⁶⁰ Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 192

- b) Tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan atau yang diharuskan, contoh : tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan (Pasal 522 KHAP), tidak menolong yang memerlukan pertolongan (Pasal 531 KUHP);
 - c) Perbuatan melanggar larangan, akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat, contoh : seorang penjaga palang pintu kereta api dengan sengaja tidak menutup palang pintu tersebut saat kereta api itu lewat (Pasal 194 KUHP).
- 2) Akibat, merupakan perubahan dalam dunia luar, seperti akibat dari pembunuhan yaitu hilangnya nyawa orang lain. Unsur akibat dapat dibedakan menjadi dua yaitu delik formil dan delik materil. Dalam delik formil, unsur akibat hanya merupakan suatu kecelakaan, sedangkan dalam delik materil unsur akibat merupakan suatu yang bersifat mutlak atas akibat yang ditimbulkan dari adanya suatu tindak pidana.
 - 3) Keadaan atau masalah-masalah tertentu yang dilarang atau diancamkan oleh undang-undang, Contoh unsur objektif yang berupa suatu “keadaan” yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang adalah keadaan sebagaimana dimaksud Pasal 160 KUHP, 281 KUHP.
 - 4) Sifat melawan hukum, dibedakan menjadi dua yaitu sifat melawan hukum formil dan sifat melawan hukum materil. Sifat melawan hukum formil yaitu perbuatan yang diancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu delik dalam undang-undang, seseorang dapat dikatakan melawan hukum menurut sifat formil ini apabila perbuatan seseorang tersebut melawan atau bertentangan dengan undang-undang. Sedangkan sifat melawan hukum materil yaitu dapat dilihat dari undang-undang yang tertulis, dan juga harus dilihat dari berlakunya ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis, seperti tata susila yang ada di masyarakat umum.
- b. Unsur *Subjektif*, yaitu unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, unsur-unsur itu terdiri dari :

- 1) Kemampuan bertanggung jawab, hal yang dapat dipertanggungjawabkannya seseorang terhadap perbuatan yang telah dilakukan. Seseorang dapat dikatakan mampu bertanggung jawab apabila dalam diri orang itu memenuhi tiga syarat :
 - a) Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga orang itu dapat mengerti akan nilai dari akibat perbuatan itu;
 - b) Keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa, sehingga orang tersebut dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang dilakukannya;
 - c) Orang itu harus sadar perbuatan mana yang tidak dilarang oleh undang-undang.
- 2) Kesalahan, dalam hukum pidana dibedakan atas : dolus atau opzet atau kesengajaan dan culpa atau ketidaksengajaan.

Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana dapat dilakukan dengan melihat perbuatan apa saja yang termasuk dalam unsur tindak pidana, sesuai dengan Prinsip asas legalitas, “tiada satu perbuatan pun yang dapat dipidana melainkan karena kekuatan aturan pidana yang ada sebelum perbuatan tersebut dilakukan”.⁶¹

2.3.2 Pengertian Tindak Pidana Persetubuhan Pasal 81 Ayat (1), ayat (2) dan Unsur-Unsurnya

Menurut R. Soesilo, persetubuhan adalah peraduan antara kemaluan laki-laki dan perempuan dan itu terjadi dengan masuknya anggota kelamin laki-laki kedalam anggota kelamin perempuan, sehingga mengeluarkan air mani dan hal ini bisa dijadikan untuk mendapatkan anak.⁶²

Persetubuhan diatur di dalam beberapa pasal dalam Buku II tentang Pidana Kesusilaan KUHP, Pasal 285 tentang perkosaan untuk bersetubuh dan Pasal berikutnya yaitu Pasal 287 KUHP yang korbannya disyaratkan adalah anak yang belum berusia 15 (lima belas) tahun dan antara korban dan pelaku tidak terdapat

⁶¹ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta : Bumi Aksara, 2016, hlm. 3

⁶² R.soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Islam Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor : Politeia, 1995, hlm. 209

hubungan pernikahan. Selanjutnya Pasal 288 KUHP, pasal ini merupakan ketentuan selanjutnya dari Pasal 284, Pasal 285 dan, Pasal 287, yang korban dan pelaku tidak terikat hubungan pernikahan, korban harus berusia 15 (lima belas) tahun dan karena persetubuhan tersebut korban menerima luka berat ataupun meninggal dunia.⁶³

Hal tentang tindak pidana persetubuhan terhadap korban anak di atur lebih khusus dalam UU Perlindungan Anak dalam rangka menegakkan perlindungan terhadap anak sebagai korban tindak pidana persetubuhan. Ketentuan tersebut di atur dalam Pasal 81 Ayat (1), (2).⁶⁴

Pasal 81 Ayat (1), menyatakan bahwa :

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Pasal 81 Ayat (2), menyatakan bahwa, “ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.⁶⁵ Terdapat perbedaan diantara ketiga pasal tersebut, Pasal 81 Ayat (1) dan (2) dibedakan dengan perbuatan awal sebelum dilakukannya persetubuhan yaitu ayat (1) dengan kekerasan, ancaman kekerasan, sedangkan Ayat (2) dengan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, membujuk anak.

Dalam hukum pidana di Indonesia berlaku asas *Lex Speciali Derogat Lex Generalis*, mengatakan bahwa aturan khusus mengesampingkan aturan umum. Hal ini untuk memberikan kepastian hukum kepada aparat penegak hukum dalam menerapkan suatu peraturan perundang-undangan. Dengan adanya UU Perlindungan anak khususnya Pasal 81 maka dapat dikatakan bahwa Pasal 287 KUHP sudah tidak dapat diterapkan lagi bagi pelaku persetubuhan yang dilakukan terhadap anak.

Pada kasus yang menjadi penelitian, dalam penuntutan yang dilakukan jaksa terhadap pelaku anak dengan korban anak Pasal 81 Ayat (1) dan (2). Dalam proses

⁶³ Moeljatno, *op. cit*, hlm. 284

⁶⁴ Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, Tentang Perlindungan Anak.

⁶⁵ *Ibid.*,

persidangan yang terbukti dan menjadi dasar hakim memutus perkara tersebut yaitu Pasal 81 Ayat (2) UU Perlindungan Anak.

Menurut Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana dibagi menjadi dua bentuk, yaitu unsur tindak pidana objektif dan subyektif. Dalam kasus penelitian ini, peneliti akan menentukan unsur-unsur tindak pidana dihubungkan dengan kasus penelitian tersebut. Unsur Objektif, yang terdapat diluar diri pelaku, yaitu:

1. Perbuatan : melakukan perbuatan persetujuan yang dilakukan kepada korban anak dengan tipu muslihat.
2. Akibat : akibat perbuatan pelaku merusak masa depan korban yang masih anak-anak dan menimbulkan trauma yang mendalam yang sangat berpengaruh kepada dalam kehidupan sehari-hari korban.
3. Keadaan atau masalah-masalah tertentu yang dilarang atau diancamkan oleh undang-undang : hal-hal yang dilarang melanggar kesusilaan kepada korban dengan melakukan persetujuan tersebut.
4. Sifat melawan hukum : melakukan perbuatan persetujuan, karena perbuatan persetujuan tersebut diatur didalam ketentuan perundang-undangan yaitu UU Perlindungan Anak.

Unsur-unsur subjektif, yang terdapat didalam diri pelaku, yaitu:

1. Kemampuan bertanggung jawab: perbuatan persetujuan ini dilakukan oleh terdakwa anak dengan sengaja menyadari kemungkinan untuk melaksanakan tindakan yang didorong oleh pemenuhan nafsu.
2. Kesalahan: bahwa pelakup dengan sengaja melakukan persetujuan tersebut, dengan percobaan awal terdakwa anak kepada korban yaitu dengan menjemput korban dirumah temannya dan menawarkan untuk mengantarkan korban pulang ke rumahnya. Lalu korban pun mau, dalam perjalanan menuju rumah korban, pelaku membawa sepeda motornya masuk kedalam semak-semak dan memberhentikan sepeda motornya di dalam semak-semak tersebut. Setelah itu pelaku mencium pipi kanan dan meremas payudara korban, melihat korban diam saja pelaku membaringkan korban lalu membuka celana panjang dan celana dalam korban tetapi korban menolak. Karena penolakan tersebut pelaku mengancam korban akan meninggalkan korban sendirian ditempat tersebut jika

tidak mau melakukan hubungan badan tersebut, karena takut ditinggalkan korban diam saja dan membiarkan pelaku melakukan persetubuhan tersebut.

2.4 Putusan Pengadilan

2.4.1 Pengertian dan Jenis Putusan Pengadilan

Aspek yang paling penting dalam suatu perkara pidana yaitu putusan pengadilan. Putusan pengadilan merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau secara mapan, mumpuni dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.⁶⁶

Dengan adanya putusan pengadilan memberikan suatu kepastian hukum bagi terdakwa tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam artian menerima putusan tersebut ataukah melakukan upaya hukum lainnya berupa *verzet*, banding atau kasasi, melakukan grasi, dan sebagainya.

Beberapa pengertian yang dikemukakan oleh ahli tentang pengertian putusan pengadilan, sebagai berikut :⁶⁷

- a. Leden Marpaung: hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan sebenar-benarnya yang dapat berbentuk tertulis maupun lisan.
- b. Lilik Mulyadi: putusan pengadilan yaitu putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana yang pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya.

Pada Bab 1 Pasal 1 angka 11 KUHAP pengertian mengenai putusan pengadilan adalah, “pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan

⁶⁶ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 129

⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 130

secara terbuka, yang dapat berupa pemidanaan, atau putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum”.⁶⁸

Jenis putusan pengadilan secara substansial putusan hakim dalam perkara pidana, mempunyai tiga sifat, yaitu:

- a. Putusan *Pemidanaan*, sifat amar putusan ini diberikan kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana atas perkaranya yang telah terbukti dan secara sah meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan. (Pasal 193 ayat (1) KUHAP).
- b. Putusan *bebas*, putusan ini dapat diberikan oleh hakim dalam menyelesaikan suatu perkara kepada terdakwa, apabila terdakwa secara sah tidak terbukti dan meyakinkan hakim atas perbuatan yang didakwakan (Pasal 191 ayat (1) KUHAP) dan pembebasan itu atas tidak terbuktinya perbuatan terdakwa sesuai asas minimum pembuktian.
- c. Putusan *pelepasan* dari segala tuntutan hukum, hakim dalam memberikan putusan ini kepada terdakwa, berpendapat bahwa perbuatan terdakwa terbukti, tetapi perbuatan tersebut bukanlah suatu tindak pidana (Pasal 191 Ayat (2) KUHAP).

Dalam penelitian ini putusan pengadilan yang diberikan kepada terdakwa anak oleh hakim Pengadilan Pekanbaru mempunyai sifat putusan pemidanaan.

2.4.2 Hal Yang Harus Dimuat Dalam Putusan Pengadilan

Syarat sah suatu putusan pengadilan sangatlah penting dalam penyusunannya agar suatu putusan itu dapat diterapkan dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Salah satu yang menjadi syarat sah putusan pengadilan diatur dalam Pasal 195 KUHAP yaitu diucapkannya semua putusan pengadilan dalam sidang terbuka untuk umum. Ketentuan lain yang harus dimuat dalam putusan yaitu ketentuan Pasal 197 KUHAP pada putusan pemidanaan dan pada putusan non pemidanaan yaitu ketentuan Pasal 199 KUHAP, yang mana pada Ayat (2) menyatakan bahwa putusan pengadilan berupa pemidanaan dan pada putusan non pemidanaan yang tidak memenuhi ketentuan dalam Ayat (1) mengakibatkan putusan

⁶⁸ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

batal demi hukum. Ketentuan yang terdapat pada pasal 197 Ayat (1) sebagai berikut, yaitu:⁶⁹

- a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi: “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA”;
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
- c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar ppidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan ppidanaan atau tindakan yang ditujukan;
- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.

Sedangkan surat putusan yang memuat putusan non ppidanaan menurut Pasal 199 Ayat (1) harus memuat:⁷⁰

⁶⁹ Zulkarnain, *Praktik Peradilan Pidana (Panduan Praktis Memahami Peradilan Pidana)*, Malang : Setara Press, 2013, hlm. 104



- a. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 Ayat (1) kecuali huruf e, f dan h;
- b. Pernyataan bahwa terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, dengan menyebutkan alasan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar putusan;
- c. Perintah supaya terdakwa segera dibebaskan jika ia ditahan.

Pasal 199 Ayat (2) yaitu, “ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 Ayat (2) dan Ayat (3) berlaku juga bagi pasal ini”.⁷¹

Dalam penelitian ini putusan yang dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa anak yaitu putusan yang bersifat pemidanaan.

2.4.3 Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana

Pertimbangan-pertimbangan yuridis dalam menjatuhkan pidana merupakan konteks penting dalam putusan hakim. Hakikatnya dalam menentukan pertimbangan-pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana, apakah unsur-unsur tersebut telah terbukti dengan apa yang didakwakan oleh penuntut umum. Pertimbangan-pertimbangan yuridis ini sangatlah berpengaruh besar terhadap amar/diktum putusan hakim.

Pertimbangan hakim yang baik, mumpuni, dan sempurna hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan empat kriteria dasar pertanyaan berupa:⁷² benar atau tidaknya putusan yang dibuat oleh hakim, kejujuran dari seorang hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa, adilkah suatu putusan tersebut jika dijatuhkan kepada terdakwa, adil dari pihak terdakwa dan pihak korban, dan putusan hakim dapat memberikan suatu manfaat bagi terdakwa dan korban dalam memberikan kepastian hukum.

Dengan pertimbangan tersebut dan empat pertanyaan tersebut hakim akan mempertimbangkan putusan yang akan di putuskan olehnya dalam sidang perkara tersebut. Dalam penelitian ini dan putusan yang akan di jadikan bahan penelitian dalam penerapan Pasal 71 ayat (3) UU SPPA, untuk pemidanaan kepada terdakwa

⁷¹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

⁷² Lilik Mulyadi, *op. cit*, hlm. 119

anak pemidanaannya masih bertentangan dengan ketentuan Pasal 71 ayat (3) tersebut, sehingga menarik untuk dilakukannya penelitian terhadap penjatuhan pidana tersebut.

2.5 Upaya Hukum

2.5.1 Pengertian dan Jenis Upaya Hukum

Upaya hukum adalah suatu upaya untuk kedua belah pihak baik itu pihak penuntut umum atau penasihat hukum merasa tidak puas terhadap putusan pengadilan. Hal ini biasanya terjadi apabila para pihak menilai bahwa putusan hakim tidak adil, dan tujuan lainnya yaitu untuk dapat memohon pembatalan putusan pengadilan.

Upaya hukum dalam hukum acara terdiri atas upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa dapat terdiri dari perlawanan, banding dan kasasi (diatur dalam bab XVII KUHAP). Upaya hukum luar biasa yaitu peninjauan kembali. (diatur dalam bab XVIII KUHAP).⁷³

2.5.2 Bentuk Upaya Hukum

Upaya hukum didalam KUHAP diatur dalam bab XVII dan XVIII, pada bab-bab tersebut upaya hukum dibagi menjadi dua bagian, yaitu upaya hukum biasa meliputi banding dan kasasi (Pasal 233 KUHAP) dan upaya hukum luar biasa meliputi peninjauan kembali (Pasal 263 KUHAP).⁷⁴

Upaya hukum pada dasarnya adalah merupakan hak, karena merupakan hak maka pihak-pihak yang diberikan hak tersebut dapat menggunakan atau tidak menggunakan. Pihak-pihak yang dapat menggunakan upaya hukum yaitu jaksa sebagai penuntut umum dan terdakwa yang diwakilkan oleh penasihat hukum.

Upaya hukum biasa, antara lain :⁷⁵

⁷³ Adami Chazawi,S.H, *Kemahiran dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana* (Malang : Bayumedia Publishing, 2008), hlm. 220

⁷⁴ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

⁷⁵ Adami Chazawi, *op.cit.*, hlm 220

1. Banding

Putusan yang dapat diajukan banding yaitu putusan yang mengenai pokok perkara yang bukan pembebasan dan lepas dari tuntutan hukum mengenai kurang tepatnya penerapan hukum oleh pengadilan tingkat pertama. Upaya banding ini dapat di ajukan oleh penuntut umum atau oleh penasihat hukum. Upaya banding dapat di ajukan tetapi terdapat pengecualian apabila putusan yang amarnya bukan hilang kemerdekaan dalam hal pemeriksaan acara cepat tidak boleh banding, dalam praktik putusan bebas tidak boleh dapat dibanding, tetapi dapat diajukan kasasi oleh penuntut umum ke Mahkamah Agung.

Upaya hukum banding dapat diajukan setelah tujuh hari sejak diucapkannya putusan (Pasal 233 Ayat (2)), apabila telah terhitung tujuh hari dari pembacaan putusan pengadilan oleh hakim, maka putusan tersebut akan bersifat berkekuatan hukum tetap, dan dalam dalam tenggang waktu tersebut, pemohon banding mengajukan banding tersebut harus menandatangani pernyataan tidak menerima putusan dan mengajukan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang memutus (Pasal 233 Ayat (3)).

Hal-hal yang dapat dimuat sebagai alasan dalam memori banding yaitu: bagi penasihat hukum keberatan yang telah dikemukakan dalam eksepsi boleh juga dikemukakan kembali apabila keberatan tersebut tidak diterima dalam putusan sela (Pasal 156 Ayat (2) jo Ayat (5a)). Keberatan dalam hal-hal yang bersifat prosedural yaitu penerapan hukum acara yang berakibat batanya putusan. Keberatan dalam hal yang berhubungan dengan fakta-fakta atau dalam hal pembuktian, misalnya hal-hal yang tidak ada atau tidak terungkap tetapi oleh hakim hal tersebut dipertimbangkan dalam proses persidangan. Keberatan mengenai hukumnya atau penerapan hukumnya, bisa mengenai salah menerapkan hukum, termasuk kesalahan dalam hal menerapkan amar yang tidak sesuai dengan pertimbangan hukumnya, misalnya dalam ketentuan Pasal 71 Ayat 3 UU SPPA mengenai penjatuhan pidana terhadap pelau anak apabila diancam dengan pidana bersifat kumulatif penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. Tetapi hakim dalam menjatuhkan putusannya masih ada yang bertentangan dengan ketentuan tersebut.

2. Kasasi

Dalam pengaturan kasasi dapat disebut dengan kasasi biasa dan kasasi luar biasa, hal ini tidak diatur secara khusus dengan bab yang mengatur jenis kasasi tersebut, tetapi dalam prakteknya sering kali ini di golongkan seperti itu. Kasasi biasa diatur dalam Bab XVII (Pasal 244-258). Sedangkan untuk kasasi luar biasa sering disebut dengan kasasi demi kepentingan hukum (Pasal 259).

Putusan yang dapat dilakukan upaya hukum kasasi yaitu semua putusan terakhir, selain putusan Mahkamah Agung yang amarnya bukan pembebasan. Dari ketentuan Pasal 244 KUHAP, putusan terakhir pembebasan dari pengadilan selain Mahkamah Agung tidak dapat di lawan dengan upaya hukum kasasi. Namun dalam praktiknya berbeda, jaksa penuntut umum sering kali menrobos ketentuan Pasal 244 KUHAP tersebut dengan argumen putusan bebas tersebut diartikan sebagai putusan bebas tidak murni sehingga sering kali ketentuan tersebut di terobos untuk mencapai kepentingan dari penuntut umum.

Upaya hukum kasasi dapat dimohonkan kepada Mahkamah Agung dan dapat diterima, dapat di mohonkan dalam waktu 14 hari setelah menerima pemberitahuan vonis harus menandatangani pernyataan kasasi di kantor kepaniteraan pengadilan yang memutus perkara pertama kali (Pasal 245). Setelah itu dalam waktu 14 hari sejak menyatakan kasasi, upaya selanjutnya yaitu menyusun memori kasasi dengan isi dari memori tersebut tentang alasan-alasan menolak/keberatan terhadap putusan yang di lawan kasasi. Alasan-alasan keberatan mengenai hukumnya, karena pengadilan Mahkamah Agung berwenang untuk memutus perkara kasasi dengan alasan mengenai hukumnya bukan mengenai pembuktian yang didasarkan pada fakta-faka yang menjadi wewenang pengadilan bawahnya.

Upaya hukum luar biasa yaitu, upaya hukum peninjauan kembali yang dapat diajukan terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, dalam

hal pengajuan dapat dilakukan oleh terpidana atau ahli warismya kepada Mahkamah Agung (Pasal 263 Ayat 1 KUHAP).⁷⁶

Permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar adanya putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh Hakim dinyatakan palsu, apabila perkara sudah diputus, tetapi masih ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan, apabila antara pihak-pihak yang sama, mengenai suatu yang sama, atau dasarnya sama, diputuskan oleh pengadilan yang sama tingkatnya, tetapi bertentangan dalam putusannya satu sama lain , apabila dalam suatu putusan terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata (Pasal 263 Ayat 2 KUHAP).⁷⁷

⁷⁶ *Ibid.*, hlm. 240

⁷⁷ *Ibid.*, hlm. 245

BAB IV
PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Penjatuhan pidana kepada Anak AD dengan 3 (tiga) tahun penjara dan denda sebesar Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah) secara kumulatif dalam Putusan Nomor 08/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Pbr tidak sesuai dengan aturan Pidana Pasal 71 Ayat (3) UU SPPA yang melarang penjatuhan pidana penjara dan denda secara kumulatif, dengan ketentuan pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. Terhadap Putusan yang tidak menerapkan Pasal 71 Ayat (3) UU SPPA tidak diatur mengenai akibat hukumnya. Namun terpidana dapat mengajukan Upaya Hukum Banding (Pasal 233 KUHAP) dengan hal-hal yang dapat dicantumkan dalam memori banding sebagai alasan diajukan Upaya Hukum salah satunya penerapan hukum acara yang tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya yang terdapat didalam Aturan Pidana Pasal 71 Ayat (3) UU SPPA. Karena penjatuhan pidana secara kumulatif penjara dan denda tidak sesuai dengan asas-asas yang terdapa dalam UU SPPA yaitu, asas pembinaan dan pembimbingan anak, dengan pelatihan kerja maka dapat terpenuhi tujuan perlindungan hukum kepada Anak yang diberikan UU SPPA.
2. Pidana dalam Putusan PN Pekanbaru Nomor 08/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Pbr hanya memberikan perlindungan yang bersifat abstrak kepada Anak korban dalam bentuk penjatuhan pidana terhadap Anak pelaku. sementara dengan mengacu ketentuan Pasal 69A UU Perlindungan Anak, dikaitkan dengan Pasal 6 Ayat (1) UU Saksi dan Korban memungkinkan bagi hakim untuk memberikan perlindungan yang bersifat konkrit sesuai dengan kebutuhan korban diantaranya tindakan berupa edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, nilai kesucilaan, rehabilitasi sosial korban tindak pidana persetubuhan dengan memberikan motivasi, perawatan, dan memberikan pendampingan psikososial pada saat

pengobatan sampai pemulihan serta pendampingan kepada anak korban dari proses penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan disidang pengadilan.

4.2 Saran

Pada penelitian skripsi ini, terdapat beberapa saran yang dapat digunakan sebagai bahan masukan, diantaranya yaitu :

- a. JPU yang diberi kewenangan penuntutan dan Hakim sebagai pemutus perkara seyogyanya mampu mewujudkan prinsip-prinsip perlindungan hukum terhadap Anak pelaku, yakni menerapkan sanksi yang tepat terhadap Anak (Pasal 64 Ayat (2) UU SPPA) dan menerapkan *ultimo remedium* penggunaan pidana penjara sesuai dengan yang aturan pemidanaan Pasal 71 Ayat (3) UU SPPA. Menerapkan aturan pemidanaan yang terdapat di dalam UU SPPA merupakan suatu perwujudan menerapkan asas hukum pidana *lex specialis derogat legi generali* yang terdapat didalam Pasal 63 Ayat (2) KUHP.
- b. Sesuai dengan tujuan upaya perlindungan hukum kepada Anak korban dalam UU Perlindungan Anak dan UU Saksi dan Korban mengatur perlindungan hukum baik yang bersifat abstrak dan kongkrit. Hak-hak korban tersebut seyogyanya diberikan tidak hanya melalui putusan pengadilan saja, namun pada semua tahapan proses peradilan (penyidikan, penuntutan, peradilan) maka seyogyanya Hakim memberikan hak-hak Anak sebagai korban tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 69A UU Perlindungan Anak dan Pasal 6 UU Saksi dan Korban. Dengan demikian anak dapat sedikit menghilangkan trauma yang terjadi kepada dirinya atas perbuatan tindak pidana yang terjadi kepada Anak korban.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi, *Kemahiran dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana*, Banyumedia Publishing, Malang, 2008
- Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, LaksBang PressIndo, Yogyakarta, 2016
- _____, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2016
- Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Medpress Digital, Yogyakarta, 2014
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan KUHP Baru*, Kencana, Jakarta, 2008
- _____, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998
- Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016
- Dwi Adi K. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Fajar Mulya, Surabaya, 2001
- Lamintang, Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar grafika, Jakarta, 2014
- Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010
- _____, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, P.T.Alumni, Bandung, 2012
- _____, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, P.T. Alumni, Bandung, 2014
- Masruchin Ruba'i, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Media Nusa Creative, Malang 2015.
- Made Sadhi Astuti, *Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana*, IKIP Malang, Malang, 199
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, PT Bina Ilmu, Surabata, 1987

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenada Media Group, Jakarta, 2015

R.Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016

R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Islam Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1995

Sri Sutatiek, *Hukum Pidana Anak Di Indonesia*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta 2015.

Zulkarnain, *Praktik Peradilan Pidana (Panduan Praktis Memahami Peradilan Pidana)*, Setara Press, Malang, 2013

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No.1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimiliasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cutir Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat

C. Jurnal

M. Iqbal, "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana*". Jurnal Ilmu Hukum. Banda Aceh, Vol 13 No 2, 2011.

Dheny Wahyudhi, "*Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice*". Jurnal Ilmu Hukum. Surabaya, Vol 1, 2015.

Femmy Silaswaty F, "*Optimalisasi Perlindungan Anak Melalui Penetapan Hukuman Kebiri*". Jurnal Ilmu Hukum. Surakarta, Vol 11, 2017.

Eka Rose Indrawati, "*Pelatihan Kerja Sebagai Sanksi Pidana Terhadap Anak Berkonflik Dengan Hukum*". Jurnal Ilmu Hukum. Sampang, Vol 13, 2018.

Nur Afdhaliyah, "*Kepastian Hukum Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan*". Jurnal Ilmu Hukum. Padang. Vol 6, 2018

D. Website

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt53f55d0f46878/hal-hal-pentingyang-diatur-dalam-uu-sistem-peradilan-pidana-anak/>. Diakses tanggal 7 November 2019, Pukul 22.00

<https://e-kampushukum.blogspot.com/2016/05/akibat-hukum.html>. Diakses tanggal 27 Februari 2020. Pukul 22.00

<https://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/indonesia-akan-berlakukan-uu-no-11-tahun-2012-tentang-sistem-peradilan-pidana-anak/>. Diakses tanggal 19-03-2020. Pukul 19.00

<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-35-2014-perubahan-uu-23-2002-perlindungan-anak>, diakses tanggal 19-03-2020. Pukul 20.30